


**KERANGKA KERJA HUKUM
DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA, KHUSUSNYA
DI BIDANG SISTEM PERINGATAN DINI DI INDONESIA**

- Penanganan bencana tsunami di Indonesia → belum optimal:
 - belum adanya payung hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan bencana tsunami.
 - Kebijakan hukum yang ada masih bersifat parsial, sektoral, dan kurang terpadu.
 - orientasi hanya pada upaya tanggap darurat dan kebanyakan berupa pemberian bantuan dalam bentuk fisik.
- Kebijakan otonomi daerah → tidak dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian:
 - Pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak diikuti dengan pendelegasian tanggung jawab khususnya dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
 - Sehingga apabila terjadi bencana tanggapan daerah cenderung lambat dan sering kali mengharapkan langsung dari pemerintah pusat

Latar Belakang

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ



gtz International Services

SUMBER HUKUM



Sumber hukum adalah hukum dasar atau sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan.


Sumber hukum terdiri dari:

- 1. Materil**
Yaitu semua faktor yang membantu pembentukan hukum seperti faktor budaya, sosial, politik, dan ekonomi
- 2. Formil**
Adalah (1) undang-undang dalam arti materil, (2) kebiasaan, (3) keputusan hakim, (4) Perjanjian internasional, dan (5) doktrin

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ

Sistem Hukum ⁶




gtz^{is} International Services 

Daftar peraturan yang di kaji

1. **Undang Undang Dasar 1945**
2. **Undang – Undang (UU) – 15 UU & 1 RUU:**
 - UU No. 74 / 1957 Tentang Pencabutan "Regeling Po de Staat Van Oorlog En Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya".
 - Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU No. 23 / 1959 Tentang Pencabutan UU No. 74 / 1957
 - PP Pengganti UU No. 52/1960 tentang Perubahan Pasal 43 Ayat (5) PP Pengganti UU No. 23 / 1959 Tentang Keadaan Bahaya
 - UU No. 11 / 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan
 - UU No. 6 / 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial
 - UU No. 4 / 1984 tentang Penyakit Menular
 - UU No. 5 / 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
 - UU No. 24 / 1992 tentang Perencanaan Tata Ruang
 - UU No. 23 / 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan

Daftar Peraturan SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 9


gtz^{is} International Services 

Daftar peraturan yang di kaji

- UU No. 22 / 2001 tentang Minyak dan Gas
- UU No. 3 / 2002 tentang Pertahanan Negara
- UU No. 2 / 2002 Tentang Kepolisian
- UU No. 32 / 2002 Tentang Penyiaran
- UU No. 32 / 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 / 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- UU No. 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air
- Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana

3. **Peraturan Pemerintah (PP) – 1 PP:**
 - PP No. 50 / 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Swasta.

Daftar Peraturan SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 10

gtz International Services 

Daftar peraturan yang di kaji


4. Peraturan Menteri (Per Men) – 2 Per Men:

- Per Men KOMINFO No. 20/P/M.KOMINFO/8/2006 tentang Peringatan Dini Tsunami Atau Bencana Lainnya Melalui Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia
- Per Men Dalam Negeri No. 33 / 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

5. Keputusan Presiden (Keppres) – 6 Keppres:

- Keppres No. 54 / 1961 tentang Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam (PPBA).
- Keppres No. 312 / 1965 tentang Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam (PPBA) sesuai dengan kabinet Dwikora
- Keppres No. 256 / 1966 tentang Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam (BPPBA)

Daftar Peraturan SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 11

gtz International Services 

Daftar peraturan yang di kaji

- Keppres No. 28 / 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS-PBA)
- Keppres No. 3 / 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP)
- Keppres No. 111 / 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 3 / 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

6. Peraturan Presiden (Perpres) – 3 Perpres:

- Perpres No. 83 / 2005 Tentang BAKORNAS PB.
- Perpres No. 11 / 2005 tentang tugas utama BMG
- Perpres No. 9 / 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja DEPKOMINFO

Daftar Peraturan SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 12

gtz International Services

Daftar peraturan yang di kaji

7. Keputusan Gubernur – 2 SK Gub.:

- Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 360-357-2006 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK-PB) Propinsi Sumatera Barat.
- Keputusan Gubernur No. 32 Tahun 2002 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Sumatera Barat.

8. Keputusan Walikota – 1 SK Walikota:


- Keputusan Walikota Padang Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Padang

9. Rancangan PERDA – 1 Ranperda:

- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang penanggulangan bencana gempa bumi dan atau tsunami

Daftar Peraturan SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 13






DEFINISI Peringatan Dini
 Hanya terdapat di PP No. 50 / 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Swasta

<p>UNDP/UNISDR Pemberian informasi secara tepat waktu dan efektif, melalui institusi yang dipilih, agar masyarakat/ individu di daerah rawan mampu mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko dan mampu bersiap-siap untuk merespon secara efektif</p>	<p>PP No. 50 / 2005 Upaya memberitahukan kepada warga yang berpotensi dilanda bencana untuk menyiagakan mereka dalam menghadapi kondisi bencana</p>
--	---


Source: SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ. Definisi & Konsep EWS 16

gtz International Services 

Beberapa Kajian Hukum Berkaitan Dengan Penanggulangan Bencana

- Pengaturan yang terkait dengan bencana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada umumnya hanya mengatur pada **upaya pada saat bencana terjadi**, substansinya pengaturannya sangat singkat, seperti:
 - ✦ *Belum menguraikan peran serta masyarakat,*
 - ✦ *Belum menguraikan secara tegas uraian tentang upaya penanggulangan bencana seperti, mitigasi, kesiapsiagaan (preparedness), early warning system, rehabilitasi, recovery dan sebagainya.*
 - ✦ *Belum jelasnya pihak-pihak dan/atau instansi yang bertanggung jawab dalam menangani bencana,*
 - ✦ *Kurang implementatif dalam arti tidak adanya pengaturan lebih lanjut yang menguraikan mekanisme dan/tata caranya penanganan bencana*


SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ Kajian Hukum

gtz International Services 


Beberapa Kajian Hukum Berkaitan Dengan EWS untuk Tsunami

- Kegiatan dan/atau pengaturan yang terkait dengan Early Warning System (EWS) merupakan **salah satu bagian** dari kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan bencana secara umum.
- Umumnya EWS termasuk bagian dari kegiatan Pencegahan (*prevention*) dan Kesiapsiagaan (*preparedness*) atau dengan kata lain **EWS tidak diatur secara tersendiri (stand alone process)**.
- Di Indonesia hingga saat ini **belum ada peraturan setingkat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai sistem peringatan dini (EWS)**.

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ Kajian Hukum

gtz International Services 


Beberapa Kajian Hukum Berkaitan Dengan Kelembagaan

 Kerangka kelembagaan penanganan bencana yang ada selama ini masih disusun atas dasar paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik dan **kurang memperhatikan peran daerah** dalam kerangka otonomi.

Misalnya → Perpres No. 83 / 2005 tentang BAKORNAS PB yang dapat disimpulkan:

- Tugas SATKORLAK dan SATLAK di daerah **tidak memiliki kompetensi kewenangan** dalam menyusun kebijakan dalam upaya penanganan bencana, yang terjadi di wilayahnya;
- SATKORLAK PB hanya dapat bertindak sebagai **satuan pelaksana** setelah adanya pedoman dan/atau suatu instruksi yang disusun oleh pemerintah pusat (BAKORNAS PB).
- SATLAK PB **tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi**.



SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ Kajian Hukum ¹⁹



gtz International Services 


Dampak Yang Dirasakan

- Ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga setiap terjadi bencana umumnya daerah selalu meminta bantuan kepada pusat;
- Kemampuan daerah dalam menanggulangi bencana tidak mengikat, sebagai akibat ketergantungan tersebut;
- Terjadi keterlambatan dalam penanganan bencana, mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dan semuanya mengandalkan pada kemampuan pusat.

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ Kajian Hukum ²⁰






gtz International Services 

CONTOH PENYIAPAN PERDA

KOTA PADANG

- ☺ Kota Padang sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan atau Tsunami
- ☺ Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan kepada masyarakat dan upaya dalam penanganan bencana

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ Studi Kasus²⁵


gtz International Services 

KAJIAN HUKUM

SUBSTANSI RAN-PERDA KOTA PADANG

- **Teknik penyusunan** (drafting) dan sistematika penulisan substansi, belum sesuai dengan teknik penyusunan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- **Beberapa pendefinisian** dalam Bab tentang Ketentuan Umum, yang kurang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun dari segi-segi keilmuan, seperti misalnya definisi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Gempa Bumi, dan Penanggulangan Bencana.
- **Pelibatan unsur-unsur kelembagaan** lainnya, seperti Palang Merah Indonesia, TNI/Kepolisian, BMG dan lain sebagainya belum diatur secara tegas.
- **Mekanisme korelasi** hubungan antar sektor dalam penanggulangan bencana di kota padang, termasuk hubungan dengan Propinsi maupun dengan Pemerintah Pusat belum diatur.

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ Studi Kasus²⁶


gtz International Services 

KAJIAN HUKUM SUBSTANSI RAN-PERDA KOTA PADANG

- Beberapa ketentuan dalam rancangan Perda kota Padang tersebut dapat **menimbulkan berbagai tafsiran** dan/atau interpretasi yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- **Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dan walikota** berkaitan dengan penanggulangan bencana belum dijabarkan secara umum.
- **Pengaturan antara Pemerintah Daerah dan Walikota** berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan masih tumpang tindih.

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ

Studi Kasus


gtz International Services 

KAJIAN HUKUM SUBSTANSI RAN-PERDA KOTA PADANG

- **Pengaturan secara tegas uraian tahapan** yang dilakukan pada saat sebelum, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana termasuk pengaturan tentang mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi, penyebaran informasi bahaya termasuk respon, serta sistem peringatan dini belum diatur.
- **Sumber pembiayaan** berkaitan dengan keadaan darurat dan hal-hal yang bersifat sangat mendesak untuk segera ditangani agar tidak mengakibatkan dampak kerusakan dan korban yang lebih besar yang mungkin diluar kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lainnya belum diatur.

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ


Studi Kasus

gtz International Services 

REKOMENDASI

- Pemerintahan Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama **berkewajiban** untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Early Warning System, karena:
 1. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang tegas, maka **tidak ada norma yang dapat digunakan** sebagai dasar untuk menentukan tujuan, menetapkan kaidah tentang cara-cara mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana memotivasi perilaku birokratis untuk mencapainya
 2. Sebagai **wujud pemberian perlindungan kepada masyarakat** sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Karena **dampak negatif** dari bencana tsunami paling banyak diderita oleh masyarakat yang umumnya berada di kabupaten/kota, kecamatan-kecamatan, maupun di desa-desa

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 29

gtz International Services 

REKOMENDASI

- **Pemerintah Pusat harus lebih berperan dalam mendorong Pemerintah Daerah**, khususnya yang wilayahnya termasuk rawan bencana tsunami agar secara mandiri segera menyusun Peraturan Daerah mengenai EWS.
- **RUU Penanggulangan Bencana** harus dijadikan sebagai agenda prioritas utama dalam program legislasi Nasional
- Penanggulangan bencana dan/atau pembangunan EWS **perlu dimasukkan dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional**, agar menjadi bagian dalam perencanaan rutin pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan
- Perlu dipertimbangkan pembentukan Kelembagaan/Organisasi baru baik di pusat maupun daerah yang bersifat **independen, memiliki kapasitas untuk menyusun dan merumuskan kebijakan, mempunyai kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan politis-birokratis yang mengatur unsur-unsur teknis dan/atau sektor-sektor terkait, serta memiliki kemampuan operasional.**

SOP#4-HARI 2 - PM-Legal GTZ 30

